

PEMERINTAH AJAK SWASTA BIYAI INFRASTRUKTUR



merdeka.com

Topik pembiayaan infrastruktur, dipilih dalam rangkaian pertemuan IMF-WB Annual Meeting 2018 di Nusa Dua, Badung. Indonesia sebagai negara berkembang, masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur. Kemudian Menkeu membuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pembahasan ini, melibatkan 200 investor potensial dalam diskusi panel ‘Forum Investasi Indonesia 2018’ di Conrad, Nusa Dua, Badung, Selasa (9/10/2018). Lebih lanjut, pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan 223 proyek dan 3 program mencapai 307 miliar dolar.

“Dengan target pembangunan cukup tinggi, peran serta seluruh pihak sangat diperlukan. Diestimasikan 60 persen dari total pendanaan atau setara 181 miliar dolar berasal dari pendanaan pihak swasta dan 31 persen dari total pendanaan atau setara 94 miliar dolar berasal dari dana BUMN,” sebut Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Lanjutnya, usaha melibatkan pihak swasta dalam proyek infrastruktur telah membuahkan hasil. Pada 11 Oktober 2018, akan ditandatangani 21 proyek infrastruktur pada 12 BUMN dengan total nilai proyek sekitar 13,6 miliar dolar.

Sumber Berita:

1. www.nasional.kontan.co.id, Pemerintah gelar Forum Investasi Indonesia untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, 9 Oktober 2018.

2. www.wartaekonomi.co.id, Jadi Paradigma Baru, Pemerintah Ajak Swasta Biayai Infrastruktur, 9 Oktober 2018.
3. bali.tribunnews.com, Pendanaan Swasta untuk Infrastruktur Indonesia Capai 60 Persen, 9 Oktober 2018.

Catatan:

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.¹ Skema Pembiayaan Infrastruktur yang berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.² KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:³

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

² Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

³ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang mencakup:⁴

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan; m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- m. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- n. infrastruktur kawasan;
- o. infrastruktur pariwisata;
- p. infrastruktur kesehatan;
- q. infrastruktur lembaga masyarakat; dan
- r. infrastruktur perumahan rakyat.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.⁵

⁴ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional